

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan melakukan wawancara di masyarakat Desa Ngadirenggo dan MUI Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar. Kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Waris beda agama di Desa Ngadirenggo Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar dilakukan sesuai dengan hukum adat yang berlaku daerah tersebut maupun undang-undang negara Indonesia KUHPerdara. Untuk praktik pembagian waris beda agama di Desa Ngadirenggo yang mendapatkan harta warisan adalah anak-anak dari orang tua yang telah meninggal atau pewaris. Sedangkan, untuk jumlah besaran bagian untuk masing-masing ahli waris adalah pembagian rata dan dirasa adil sesuai musyawarah dan mufakat anggota keluarga meskipun antara pewaris dengan ahli waris berbeda agama. Dalam praktik waris beda agama di Desa Ngadirenggo secara hukum adat kedudukan anak yang beda agama dengan pewaris tetap mendapatkan warisan dari orang tuanya walaupun anaknya telah pindah agama karena anak tersebut merupakan penerus turunan dari orang tua dan keluarganya. Penggunaan pembagian waris beda agama dengan dasar KUHPerdara dilakukan apabila dalam pembagian waris tersebut mengalami perselisihan dan diselesaikan melalui jalur hukum.

2. Pandangan MUI tentang waris beda agama yang ada di Desa Ngadirenggo Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar juga memiliki perspektif yang berbeda landasan hukum yang berbeda pula. Ada yang membolehkan dan ada juga yang mengharamkan. Adapun sumber hukum yang digunakan oleh dalam menentukan hukum haram atau tidak membolehkan waris beda agama adalah Hadist Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa orang muslim tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang muslim. Meskipun pembagian waris beda agama yang ada di Desa Ngadirenggo dengan membagi rata secara adil kepada seluruh anak-anak dari orang tua yang meninggal dunia sebagai ahli waris dilakukan secara kekeluargaan, namun menurut pandangan MUI itu tidak dibenarkan, karena hal tersebut sama dengan melanggar aturan agama. Sedangkan, Pihak MUI Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar yang membolehkan waris beda agama adalah Sekretaris MUI dengan menggunakan dasar hukum adat kebiasaan yang ada di Desa Ngadirenggo. Pertimbangan dalam membolehkan penyelesaian pembagian waris beda agama adalah karena harta peninggalan tersebut merupakan milik orang tuanya yang seharusnya semua anak-anaknya berhak atas harta tersebut. Jadi menurut beliau tidak apa-apa dibagi kepada semua anak-anaknya daripada nantinya ada perselisihan dalam satu keluarga karena masalah harta peninggalan orang tua serta untuk menghindari permusuhan dan rasa benci sehingga tidak terjadi perpecahan di antara umat terutama dalam satu keluarga walaupun berbeda agama.

B. Saran

Setelah memperhatikan materi permasalahan dan pembahasan yang ada dapatlah peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Masyarakat

- a. Masyarakat harus membekali diri dengan ilmu agama dan ilmu pengetahuan agar lebih dapat memahami hukum islam yang berpengaruh pada perkembangan zaman dan berkolerasi dalam kehidupan masyarakat.
- b. Dengan berbekal ilmu agama dan ilmu pengetahuan yang cukup, diharapkan masyarakat dapat mengerti bagaimana pelaksanaan waris beda agama sesuai dengan aturan hukum islam (fikih mawaris) serta mampu membagi harta waris dengan adil terhadap ahli waris yang berbeda agama namun tetap sesuai dengan aturan hukum islam.

2. Majelis Ulama Indonesia

- a. Seharusnya MUI memberikan fatwa mengenai pembagian waris beda agama agar tidak menimbulkan perbedaan pendapat mengenai hukum pembagian waris beda agama.
- b. Memberi sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana praktik pembagian waris beda agama khususnya bagi masyarakat muslim yang juga memiliki atau bersama ahli waris beda agama.

3. Bagi peneliti yang akan datang, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah informasi, wawasan dan pengetahuan serta sebagai masukan atau bahan perbandingan bagi peneliti lain yang melakukan penelitian senejis ataupun penelitian yang lebih luas. Selain itu, peneliti yang akan datang

diharapkan dapat memperbaiki, menyempurnakan dan mengembangkan hasil penelitian ini.